



WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL PENGELOLAAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya diperlukan pengelolaan operasional secara bersama-sama dengan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan pemungutan retribusi serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya tentang Tata Cara Kerja Sama Operasional Pengelolaan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpajiran di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 61);
15. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 42);
16. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 27).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL PENGELOLAAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dalam rangka pengelolaan Parkir yang tidak mengalihkan kepemilikan barang milik daerah.
9. Mitra Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disebut Mitra KSO adalah Juru Parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir TJU dan TKP.
10. Koordinator Juru Parkir dan/atau Pengawas Parkir yang selanjutnya disebut Pengawas Mitra KSO adalah Pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bertugas untuk mengawasi kegiatan penyelenggaraan parkir oleh Mitra KSO.
11. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

12. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di Parkir Tepi Jalan Umum maupun Tempat Khusus Parkir.
13. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir di TJU adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Parkir di TKP adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
15. Pengguna Jasa Parkir adalah orang yang menggunakan fasilitas tempat parkir TJU dan TKP.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:
 - a. Tata Cara Pelaksanaan;
 - b. Ketentuan Bagi Hasil;
 - c. Honorarium Koordinator Juru Parkir dan/atau Pengawas Parkir; dan
 - d. Pengawasan dan Pelaporan.
- (2) KSO dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. pengelolaan parkir TJU; dan
 - b. pengelolaan parkir TKP milik Pemerintah Daerah.
- (3) KSO tidak mengalihkan kepemilikan aset kepada Mitra KSO dan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, transparasi dan akuntabilitas.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pemimpin BLUD UPT Parkir TJU dapat bekerja sama dengan Mitra KSO yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang perparkiran.
- (2) Pemilihan KSO dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penjajakan dan seleksi administrasi;
 - b. negosiasi teknis dan finansial; dan
 - c. penandatangan perjanjian KSO.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penjajakan dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tahapan negosiasi teknis dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD setelah dikonsultasikan dengan Kepala Dinas.
- (4) Penandatanganan perjanjian KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD UPTD Parkir TJU dengan Mitra KSO berdasarkan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 4

Perjanjian KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. ruang lingkup;
- c. hak dan kewajiban;
- d. jangka waktu pelaksanaan perjanjian;
- e. prosentase hasil pemungutan;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan secara bertahap pada lokasi Parkir TJU dan/atau TKP.
- (2) Lokasi Parkir TJU dan/atau TKP sebagai objek KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Parkir TJU berdasarkan persetujuan Kepala Dinas.

BAB IV

KETENTUAN BAGI HASIL

Pasal 6

- (1) Hasil pengelolaan parkir terdiri atas pendapatan retribusi.
- (2) Hasil pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi hasil dengan Mitra KSO yang ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan dan kinerja pelayanan.

Pasal 7

Persentase bagi hasil pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

- a. BLUD UPT Parkir TJU sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Mitra KSO sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB V
HONORARIUM KOORDINATOR JURU PARKIR
DAN/ATAU PENGAWAS PARKIR

Pasal 8

- (1) Pemberian honorarium bagi Koordinator Juru Parkir dan/atau Pengawas Parkir dialokasikan setiap tahun dalam Anggaran BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum.
- (2) Pengalokasian honorarium bagi Koordinator Juru Parkir dan/atau Pengawas Parkir pada Anggaran BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum tahun anggaran berikutnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun anggaran berjalan.
- (3) Pengalokasian anggaran honorarium bagi Koordinator Juru Parkir dan/atau Pengawas Parkir dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan pada BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan.

Pasal 9

Koordinator Juru Parkir dan/atau Pengawas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak termasuk sebagai Mitra KSO yang menerima bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) BLUD UPT Parkir TJU melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Operasional.
- (2) Mitra KSO wajib menyampaikan laporan pendapatan dan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan kepada BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum.
- (3) Pengawas Mitra KSO wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi kegiatan secara berkala setiap bulan kepada BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum.
- (4) BLUD UPT Parkir TJU melakukan audit lapangan secara berkala.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka peningkatan transparasi, setiap lokasi parkir wajib menggunakan dan memberikan karcis resmi kepada Pengguna Jasa Parkir.
- (2) Mitra KSO wajib menggunakan atribut lengkap meliputi rompi, kartu identitas juru parkir dan karcis parkir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 81

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---